



**UJI PUBLIK
PERUBAHAN PP No. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
2012**


RENCANA PENYELESAIAN REVISI PP 74/2008 : GURU

No	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU
1	Penyempurnaan Berdasarkan Hasil Uji Publik	26-31 Des.2012
2	Penyempurnaan Terakhir Kesepakatan Internal Kemdikbud	1-31 Januari 2013
3	Pembahasan Antar Kementerian/harmonisasi di Kem. Hukum dan HAM	1-15 Februari 2013
4	Proses Pengesahan PP oleh Presiden (melalui Setneg)	16 Februari- 30 Maret 2013

AGT-NOVEMBER 2012

PP
PERUBAH
AN PP
74/2008

PROSES PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
LANJUTAN
(UJI PUBLIK, HARMONISASI)






TUJUAN UJI PUBLIK

**MENGHIMPUN TANGGAPAN,
KOMENTAR, GAGASAN, DAN
MASUKAN TERHADAP RANCANGAN
PERUBAHAN PP 74/2008**

LOKASI UJI PUBLIK RANCANGAN PERUBAHAN PP No. 74/TH.2008 TAHUN 2012



- **TAHAP-1 (1-19 Oktober 2012, BPSDMPK-PMP) :** Medan, Jakarta, Semarang, Denpasar, Pontianak, dan Jayapura. Palembang. Bandung, Samarinda, Makassar, Kendari, dan Kupang
- **TAHAP-2 (9-18 DES-2012, BALITBANG) :**
:Pekanbaru, Yogyakarta, Ambon, Banjarmasin, Jambi, Manado, Paangkaraya, Mataram, Lampung, Surabaya, Malang, dan Palu

SUBSTANSI PERUBAHAN PP No.74 /TH. 2008

- ❑ Penegasan konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat (Pasal 1 angka 8) dan Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan (Pasal 15)**
- ❑ konsistensi dan koherensi pendidikan profesi guru, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai dengan pembinaan(Pasal 4 ayat (3))**
- ❑ rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 9)**
- ❑ rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (5,6))**
- ❑ Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG).(Pasal 12)**

SUBSTANSI PERUBAHAN PP No.74 /TH. 2008

- ❑ Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru (Pasal 44 ayat (3))**
- ❑ Beban kerja Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian (di SMK), Kepala Perpustakaan, Kepala laboratorium,, Guru BK, Pengawas (Pasal 54)**
- ❑ Pengangkatan Guru oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui seleksi (:Ujian tertulis, wawancara,, dan praktik mengajar): (Pasal 58)**
- ❑ Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran (Pasal 62)**



TERIMA KASIH